



**P U T U S A N**

Nomor : 01/ Pid.Sus - Anak/ 2015/ PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIF Alias ACO Bin RUSMAN ;  
Tempat lahir : Sebatik ;  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / Tahun 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT.11 Desa Sungai Nyamuk  
Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut

Umum tanggal

30 Maret 2015

Nomor :

PRINT-185/

Q.4.17/

Epp.2/03/2015,

sejak tanggal

30 Maret 2015

s/d tanggal 03

April 2015 ;

- Majelis Hakim

Pengadilan

Negeri

Nunukan

tanggal 31

Maret 2015

Nomor :01/

Pen.Pid/2015/

PN.Nnk, sejak

tanggal 31

Maret 2015 s/

d tanggal 09

April 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan

oleh Ketua

Pengadilan

Negeri

Nunukan

tanggal 07

April 2015

Nomor : 01/

Pen.Pid/2015/

PN.Nnk sejak

tanggal 10

April 2015 s/d

tanggal 24

April 2015 ;

Bahwa dipersidangan telah pula ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Syahrir Mallongi, SH, Advokat pada Kantor Advokat Syahrir Mallongi, SH dan Rekan yang beralamat di Hotel Firdaus Internasional Lt.II Jalan P. Antasari No.88 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor : 01/Pid.Sus - Anak/2015/PN.Nnk, tertanggal 07 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan diampingi pula oleh HALIF SHODIQLAMIN, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai



Pemasyarakatan (BAPAS) Kabupaten Nunukan, Penasihat Hukumnya  
serta di dampingi pula oleh Sukiman wali dari terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan  
No.01/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 31 Maret 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/  
Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 01 April 2015, tentang hari  
Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa  
di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Nunukan, yang pada pokoknya berpendapat  
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menuntut supaya Majelis  
Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Sarif Alias Aco Bin Rusman telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
“Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah  
secara berulang”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo  
Pasal 65 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan  
penuntut umum) ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarif Alias Aco Bin Rusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung layar sentuh warna hitam ;
  - 1 (satu) unit HP merk Mito layar sentuh warna kuning ;
  - Dikembalikan pada saksi Irmawati Bur.
  - 1 (satu) unit HP merk Cross warna putih ;
  - Pecahan koin dalam mata uang ringgit senilai kurang lebih RM 78,6 sen ;
  - Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)
  - Dikembalikan pada saksi Basse Darawati
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan tertanggal 09 April 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dan juga meminta supaya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini memperhatikan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kabupaten Nunukan ;



Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-18/Kj.Nnk/Epp/03/2015 tertanggal 30 Maret 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

-----Bahwa terdakwa Sarif Alias Aco Bin Rusman pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015 bertempat di rumah di Jalan Bhayangkara RT.11 No.51 Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan dan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015, bertempat di sebuah toko di Jalan Bhayangkara RT.11 Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu*



*malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa yang lagi duduk-duduk didepan rumahnya melihat rumah dari saksi Irmawati, dan terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dari saksi Irmawati, kemudian terdakwa langsung berusaha membuka pintu belakang dari rumah tersebut dengan cara membakar tali yang digunakan pengikat pintu rumah tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dibawanya, kemudian setelah tali pintu dari rumah saksi Irmawati tersebut terputus, terdakwa langsung membuka pintunya dan masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Ever Cross, dan 1 (satu) unit HP Mito dari rumah saksi Irmawati, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dari rumah tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa yang sedang berjalan disekitar rumahnya langsung menuju ke toko milik saksi Basse yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampai di toko milik dari saksi Basse tersebut terdakwa langsung memeriksa pintu toko dan melihat kunci gembok yang menempel pada pintu tersebut tidak terkunci dengan sempurna dan terdakwa langsung membuka pintu toko tersebut dan mencari barang berharga yang ada didalam toko



tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit HP merk Croos warna putih, sejumlah uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang ringgit senilai RM 200 dan kartu Mkios yang berisi pulsa senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki rumah dari saksi Irmawati dan memasuki toko milik dari saksi Besse tersebut tanpa dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Irmawati dan saksi Besse.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Ever Croos, dan 1 (satu) unit HP Mito yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari saksi Irmawati tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi Irmawati.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit HP merk Croos warna putih, sejumlah uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang ringgit senilai RM 200, dan kartu Mkios yang berisi pulsa senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari saksi Besse tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi Besse.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Besse mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).





-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu : 1. IRMAWATI BUR Binti H. BURHAN, 2. DAENG MARAKA Bin PARANI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi IRMAWATI BUR Binti H. BURHAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian, dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.51 RT.11 Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross warna hitam ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada didalam rumah dalam posisi tidur ;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 01.00 Wita saat saksi bangun dari tidur untuk



melihat jam di Handphone (HP) yang saksi letakkan di samping tempat tidur saksi, namun saksi terkejut karena Handphone yang saksi letakkan di samping tempat tidur telah hilang dan saksi pun langsung bangun untuk mencari di dalam rumah dan saksi mendapati pintu depan dan pintu belakang rumah saksi terbuka dan saksipun langsung memeriksa barang yang ada di rumah dan mengetahui bahwa 3 (tiga) handphone saksi telah hilang saat itu ;

- Bahwa malam itu seingat saksi pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci semua, dan pintu depan dan pintu belakang rumah tidak mengalami kerusakan hanya saja tali yang merupakan pengikat untuk mengunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kain tersebut telah putus ;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi sedang belanja di pasar saksi mendengar ada orang mau menjual 1 (satu) buah handphone dan saksipun langsung mendatangi orang tersebut yang ternyata tetangga saksi, saat itu saksipun terkejut setelah melihat handphone yang akan dijual tersebut ternyata handphone milik saksi yang hilang ;
- Bahwa oleh karena handphone yang akan dijual oleh tetangga saksi tersebut merupakan handphone milik saksi kemudian saksi bertanya kepada tetangga saksi dengan berkata



“darimana mendapatkan HP tersebut” dan dijawab tetangga saksi “ada seorang anak yang bernama Aco datang membawa 3 (tiga) buah HP dan menggadaikan salah satu dari ketiga HP tersebut”, mendengar tetangga saksi berkata seperti itu saksi pun kaget karena terdakwa adalah tetangga saksi dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi, kemudian saksi melaporkan ke polisi ;

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone Mito warna kuning dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya karena handphone tersebut adalah milik saksi yang telah hilang ;
- Bahwa menurut keterangan tetangga tersebut saat itu terdakwa menggadaikan handphone Samsung milik saksi seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone merk Mito warna kuning saat itu saksi charge di dalam kamar, handphone Samsung warna putih saksi pakai mendengarkan musik dan saksi letakkan di dekat bantal dekat telinga, sedangkan handphone merk Ever Cross warna hitam saksi taruh diatas TV ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa pintu depan rumah saksi hanya dikunci gerendel tidak dikunci dengan menggunakan anak kunci ;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah saksi dan makan dirumah saksi karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak keberatan terdakwa mengambil barang milik saksi dan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi DAENG MARAKA Bin PARANI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah toko milik anak saksi yang bernama Basse Darawati ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 di toko yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Damai Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah, uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang ringgit Malaysia dalam pecahan koin senilai kurang lebih RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) dan kartu



MKios yang berisi pulsa senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 06.00 Wita saksi bangun dan hendak membuka toko milik anak saksi tersebut, sesampainya di depan toko saksi mendapati kunci gembok toko sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi masuk ke toko untuk memeriksa barang-barang didalam toko dan saksi mendapati laci meja tempat menyimpan uang dan handphone sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui ada barang-barang yang hilang didalam toko kemudian saksi membangunkan anak saksi dan memberitahu anak saksi bahwa toko sudah dimasuki orang
- Bahwa toko tersebut sudah terkunci karena saksi sendiri yang menutup dan mengunci toko tersebut yaitu sekitar pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih, pecahan uang koin dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah kurang lebih RM 78,6 dan uang sebesar Rp.24.000,- dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang hilang dari toko anak saksi ;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun pada saat hari itu juga terdakwa menelphon saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil barang-barang di dalam toko dan sekarang berada di dekat sungai, hingga akhirnya saksi menelphon polisi dan akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi yang bernama Besse Darawati mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak keberatan barang-barangnya telah diambil terdakwa dan saksi dan anak saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pencurian yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita di srumah milik saksi Irmawati Bur yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT.11 No.51 Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dan yang kedua di rumah saudari Besse pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 02.00



Wita di sebuah toko yang beralamat di Jalan Bhayangkara  
RT.11 Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa yang pertama di rumah saksi Irmawati Bur terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah handphone, dan yang kedua di toko saudari Besse terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ringgit Malaysia dalam bentuk pecahan koin yang jumlahnya tidak terdakwa hitung ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil barang-barang milik orang lain setelah terdakwa ngelem (menghirup lem) dan rencana barang hasil curian tersebut untuk biaya pulang ke malaysia menemui ibu terdakwa yang tinggal di malaysia ;
- Bahwa satu dari tiga handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi Irmawati Bur terdakwa telah gadaikan, yaitu handphone Samsung warna putih ;
- Bahwa uang ringgit Malaysia yang terdakwa ambil tersebut belum sempat terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa selama ini tidak punya rumah dan tinggal di gubuk sawah sedangkan orang tua terdakwa sudah bercerai, bapak terdakwa berada di Sulawesi dan ibu terdakwa di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa selama ini makan di kebun kebun orang seperti makan pisang dan kadang makan di tempat saksi Irmawati Bur ;





- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa menelphon saksi Daeng Maraka dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa untuk kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 di rumah saksi Irmawati Bur sekitar pukul 01.00 Wita tersebut, terdakwa memasuki rumah saksi Irmawati Bur dengan cara membakar tali pengikat dengan menggunakan korek api pada pintu belakang rumah saksi Irmawati Bur, kemudian setelah tali putus terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross dan 1 (satu) buah handphone merk Mito ;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang kedua di rumah saudari Besse Darawati yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa memasuki toko milik saudari Besse Darawati dengan cara memeriksa pintu toko tersebut dan mendapatkan gembok yang menempel pada pintu toko tersebut tidak menempel secara sempurna sehingga terdakwa langsung membuka pintu toko dan masuk kedalam toko, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih, sejumlah uang pecahan rupiah dan sejumlah uang koin dalam





pecahan ringgit Malaysia yang jumlahnya terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan selama 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa jika keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut saling dihubungkan dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita di srumah milik saksi Irmawati Bur yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT.11 No.51 Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dan yang kedua di rumah saudari Besse pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 02.00 Wita di sebuah toko yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT.11 Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan
- Bahwa benar untuk yang pertama di rumah saksi Irmawati Bur terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah handphone, dan yang kedua di toko saudari Besse terdakwa



mengambil 2 (dua) buah handphone, uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ringgit Malaysia dalam bentuk pecahan koin yang jumlahnya tidak terdakwa hitung ;

- Bahwa benar satu dari tiga handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi Irmawati Bur terdakwa telah gadaikan, yaitu handphone Samsung warna putih ;
- Bahwa benar untuk kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 di rumah saksi Irmawati Bur sekitar pukul 01.00 Wita tersebut, awalnya terdakwa memasuki rumah saksi Irmawati Bur dengan cara membakar tali pengikat dengan menggunakan korek api pada pintu belakang rumah saksi Irmawati Bur, kemudian setelah tali putus terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross dan 1 (satu) buah handphone merk Mito ;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang kedua di rumah saudari Besse Darawati yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa awalnya memasuki toko milik saudari Besse Darawati dengan cara memeriksa pintu toko tersebut dan mendapatkan gembok yang menempel pada pintu toko tersebut tidak menempel secara sempurna sehingga terdakwa langsung membuka pintu toko dan masuk kedalam toko, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna



merah, 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih, sejumlah uang pecahan rupiah dan sejumlah uang koin dalam pecahan ringgit Malaysia yang jumlahnya terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung layar sentuh warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito layar sentuh warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Cross warna putih, Pecahan koin dalam mata uang ringgit senilai kurang lebih RM 78,6 sen, Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata '*barangsiapa*' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barangsiapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SARIF Alias ACO Bin RUSMAN, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan '*barangsiapa*' disini adalah



Terdakwa SARIF Alias ACO Bin RUSMAN, dengan demikian unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita tersebut, awalnya terdakwa memasuki rumah saksi Irmawati Bur dengan cara membakar tali pengikat dengan menggunakan korek api pada pintu belakang rumah saksi Irmawati Bur, kemudian setelah tali putus terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Irmawati Bur dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone samsung warna putih yang terletak didekat bantal dekat telinga saksi Irmawati Bur yang mana saat itu posisi saksi Irmawati Bur sedang tidur, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross yang terletak di atas TV dan 1 (satu) buah handphone merk Mito yang sedang di charge di dalam kamar saksi Irmawati Bur, dan setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Irmawati Bur kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Irmawati Bur ;



Menimbang, bahwa setelah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone dari rumah saksi Irmawati Bur kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa juga telah memasuki toko milik saudari Basse Darawati dengan cara awalnya memeriksa pintu toko milik saki Basse Darawati dan ketika memeriksa pintu toko tersebut terdakwa mendapatkan gembok yang menempel pada pintu toko tersebut tidak menempel secara sempurna sehingga terdakwa langsung membuka pintu toko dan masuk kedalam toko, dan setelah sampai di dalam toko kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih, sejumlah uang pecahan rupiah dan sejumlah uang koin dalam pecahan ringgit Malaysia ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam mengambil barang-barang milik saksi Irmawati Bur dan saudari Basse Darawati tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Irmawati Bur dan saudari Basse Darawati, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam mengambil barang-barang milik saksi Irmawati Bur tersebut dilakukan pada hari Rabu



tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita/malam hari di dalam rumah milik saksi Irmawati Bur yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.51 RT.11 Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, demikian juga terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik saudari Basse Darawati dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita/malam hari di sebuah toko milik saudari Basse Darawati yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT.11 Dusun Damai Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan. Dan terdakwa di dalam mengambil barang-barang milik saksi Irmawati Bur dan saudari Basse Darawati tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Irmawati Bur dan saudari Basse Darawati. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad.3 telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini mengatur mengenai beberapa perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Irmawati Bur kemudian setelah itu mengambil barang-barang milik saudari Basse Darawati merupakan beberapa perbuatan yang sejenis yang diatur di dalam satu aturan pidana, sehingga berdasarkan





pertimbangan tersebut maka unsur Ad.4 telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berulang*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam perkara ini tergolong termasuk anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan





Pidana Anak, dan oleh karena usia anak tersebut telah berusia 16 tahun maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan pidana, dimana didalam penjatuhan pidana tersebut harus sesuai penjatuhan sanksi yang tepat dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksestensi bangsa dan Negara pada masa depan, sebagaimana salah satu pertimbangan konsideran dibentuknya undang-undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mengingat terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Balikpapan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :



- Bahwa dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Balikpapan memberikan saran yang pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya dapat dijatuhi dengan putusan diserahkan ke Dinas/ Kementerian Sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni Pasal 363 KUHP.
- b. Usia Klien masih muda yakni 15 tahun.
- c. Berdasarkan hasil penelitian, klien tergolong anak yang labil mengingat klien sering melakukan perbuatan ngelem, sehingga dapat mempengaruhi dalam perkembangan kejiwaan anak.
- d. Keluarga sangat kurang dalam memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan terhadap klien karena sibuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Irmawati Bur dan saksi Basse Darawati;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian dan telah divonis oleh pengadilan selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung layar sentuh warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito layar sentuh warna kuning, oleh karena dipersidangan telah terbukti sebagai milik saksi Irmawati Bur maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irmawati Bur, demikian juga terhadap 1 (satu) unit HP merk Cross warna putih, Pecahan koin dalam mata uang ringgit senilai kurang lebih RM 78,6 sen, Uang sebesar



Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) juga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Basse Darawati ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SARIF Alias ACO Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berulang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung layar sentuh warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Mito layar sentuh warna kuning ;

**Dikembalikan kepada saksi Irmawati Bur.**

- 1 (satu) unit HP merk Cross warna putih ;
- Pecahan koin dalam mata uang ringgit senilai kurang lebih RM 78,6 sen ;
- Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saudari Basse Darawati.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SENIN, tanggal 13 APRIL 2015 dengan susunan : YOGI ARSONO, SH.KN.MH sebagai Ketua Majelis, NURACHMAT, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 APRIL 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh NURHADI, SH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nunukan, di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NURACHMAT, SH.

YOGI ARSONO, SH.KN.MH

HARIO PURWO HANTORO, SH.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, SP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)